



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA KEMBOJA KECAMATAN PULAU MAYA DENGAN DESA DUSUN
BESAR, DESA TANJUNG SATAI, DESA SATAI LESTARI, DAN DESA DUSUN
KECIL KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Dusun Kemboja Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Besar, Desa Tanjung Satai, Desa Satai Lestari, dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Besar, Desa Tanjung Satai, Desa Satai Lestari, dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Besar, Desa Tanjung Satai, Desa Satai Lestari, dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Besar, Desa Tanjung Satai, Desa Satai Lestari, dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEMBOJA KECAMATAN PULAU MAYA DENGAN DESA DUSUN BESAR, DESA TANJUNG SATAI, DESA SATAI LESTARI, DAN DESA DUSUN KECIL KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Kepulauan Pulau Maya adalah Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pulau Maya Karimata Menjadi Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara.
3. Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.

7. Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Besar, Desa Tanjung Satai, Desa Satai Lestari, Dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. Terletak di TK 74 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 40.854''$ LS dan $109^{\circ} 42' 50.305''$ BT yang terletak di Muara Sungai Meledang ke arah Utara menyusuri Sungai Meledang sampai pada TK 73 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 3.486''$ LS dan $109^{\circ} 40' 37.068''$ BT yang terletak Sungai meledang;
2. TK 73 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 72 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 11.691''$ LS dan $109^{\circ} 40' 1.050''$ BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pulau maya;
3. TK 72 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 75 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 50.510''$ LS dan $109^{\circ} 39' 38.549''$ BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pulau maya;
4. TK 75 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Nyireh sampai pada TK 76 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 14.482''$ LS dan $109^{\circ} 40' 26.333''$ BT terletak di Muara Sungai Nyireh;
5. TK 76 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 54.365''$ LS dan $109^{\circ} 40' 42.166''$ BT terletak di As Median Selat Maya antara Pulau Padang Tikar dan Pulau Maya;
6. TK 8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 7 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 49.257''$ LS dan $109^{\circ} 41' 44.074''$ BT terletak di As Median Selat Maya antara Pulau Padang Tikar dan Pulau Maya;
7. TK 7 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 89 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 50.182''$ LS dan $109^{\circ} 43' 18.030''$ BT terletak di Simpang Lidah Selat Maya antara Pulau Padang Tikar dan Pulau Maya dan Teluk Batang;
8. TK 89 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 77 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 18.101''$ LS dan $109^{\circ} 45' 43.714''$ BT terletak di Dermaga Kemboja Baru;

9. TK 77 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 90 dengan koordinat 1° 3' 37.545" LS dan 109° 46' 46.781" BT terletak di As Median Selat Maya Pulau Maya dan Teluk Batang; dan
10. TK 90 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 78 dengan koordinat 1° 8' 40.276" LS dan 109° 46' 47.967" BT terletak di Tanjung Turun Desa Kemboja.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI